



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, guna untuk upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010 Tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan DPRD Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten Dan Kecamatan Yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Penanganan Ketahanan Pangan.
7. Lembaga Sosial atau Lembaga Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi kemasyarakatan lainnya.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang di olah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang di gunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
14. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Rawan Pangan Transien adalah keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat di duga sebelumnya seperti bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor).
17. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
18. Gejala harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
19. Kelompok sasaran adalah orang, rumah tangga/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan pangan.
20. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok/antar komunitas masyarakat.
21. Gabah Kering Giling adalah gabah yang telah dijemur sampai kadar air berkurang sehingga siap untuk digiling.
22. Batas Waktu Simpan adalah batas waktu simpan maksimal dari proses pengadaan sampai terjadinya penurunan mutu, untuk gabah kering giling jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
23. Titik Distribusi adalah tempat akhir penyaluran bantuan cadangan pangan di distribusikan.
24. Tim Pelaksana penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah :

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkenal rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk :

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk; dan
- b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah seluruh masyarakat di daerah yang mengalami situasi kerawanan pangan yang meliputi :
 - a. rawan pangan transien;
 - b. rawan pangan kronis;
 - c. rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - d. keadaan darurat tertentu; dan
 - e. kekurangan pangan.
- (2) Situasi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan ; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah daerah
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ;
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya daerah

Pasal 6

- (1) Bupati untuk menindak lanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal menyelenggarakan :
 - a. pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah ;
 - b. pengelola cadangan pangan Pemerintah daerah ;dan
 - c. penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan bupati.

BAB V

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah berupa Gabah kering Giling yang di salurkan dalam bentuk beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Cadangan Pangan pemerintah Daerah ditetapkan minimal sebesar 100 (seratus) ton ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari APBD dan /atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Tiyuh/Kelurahan ditetapkan minimal 500 (lima ratus) kilogram ekuivalen beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan di simpan di gudang/lumbung pangan pemerintah Daerah dan/atau di gudang pihak yang di tunjukan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (5) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah dan atau harga pembelian mengikuti harga setempat.
- (6) Biaya penggilingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab OPD yang membidangi ketahanan pangan.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh OPD yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik tiyuh, koperasi berbadan hukum, kelompok tani dan/ atau gabungan kelompok tani.
- (3) Cadangan pangan pemerintah daerah disimpan di gudang cadangan pangan milik pemerintah daerah dan/atau bekerja sama dengan Gapoktan atau bulog atau koperasi berbadan hukum.
- (4) Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (5) Pelepasan cadangan pangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pengolahan dan penukaran.
- (6) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksudkan ayat ((4) ditetapkan oleh kepala OPD yang membidangi ketahanan pangan.

Pasal 9

Mekanisme penganggaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan/ atau Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

BAB VII PENYALURAN

Pasal 10

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Titik distribusi penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagai bantuan kepada kelompok sasaran adalah sampai di kantor Pemerintah Tiyuh/Kelurahan atau ditempat lain yang ditentukan Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Pasal 12

Jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram/hari/jiwa dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 13

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan Pemerintah Tiyuh/Kelurahan melalui Kecamatan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme :
 - a. camat mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi ketahanan pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - b. tim pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima cadangan pangan;
 - c. hasil Verifikasi disampaikan kepada Kepala OPD yang membidangi ketahanan pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. kepala OPD yang membidangi ketahanan pangan melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - e. setelah mendapatkan persetujuan Bupati, Tim Pelaksana menyalurkan bantuan cadangan pangan ke kelompok sasaran;
 - f. penyaluran cadangan pangan Pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah sasaran masyarakat penerima;
 - g. Penyaluran dilakukan sampai kantor pemerintah Tiyuh/Kelurahan sebagai titik;
 - h. tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. tim pelaksana kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan Kepala Tiyuh/Lurah setempat.

Pasal 14

Tim Pelaksana bersama dengan Kepala Tiyuh/Lurah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Lembaga ekonomi masyarakat melakukan penyaluran ke kelompok sasaran.

Pasal 15

Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 16

Kepala OPD yang membidangi ketahanan pangan wajib membuat laporan tentang perkembangan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi pengawasan internal dan ketahanan pangan wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Juni 2020
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD


Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008